

"KIPAS LINMAS"

**PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN
DAN LATIHAN YANG TERINTEGRASI**



**KANTOR KECAMATAN BATUMANDI
KABUPATEN BALANGAN 2023**

A. Latar Belakang

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berada di Desa – Desa pada Kecamatan Batumandi dalam kenyataan di lapangan masih belum optimal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sehingga dalam pencapaian sasaran dan target yang diharapkan masih belum optimal. Paradigma lama masih sebagian melekat dalam pemahaman Anggota Satlinmas. Paradigma tersebut antara lain seperti kalau ada maling Anggota Satlinmas bertindak, jaga malam kampung, dan jaga Pemilu.

B. Permasalahan

1. Belum optimalnya pemahaman Anggota Satlinmas terhadap fungsi dan tugasnya.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar Anggota Satlinmas bisa memahami fungsi dan tugas.

C. Strategi yang ditawarkan melalui inovasi

Inovasi dicapai dengan membentuk tim yang beranggotakan 3 pilar pembangunan di Kecamatan untuk merumuskan suatu bentuk pendidikan dan latihan yang terintegrasi dalam rangka peningkatan kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pola pikir yang diambil berdasarkan *input* berupa sumber daya dana, dengan *process* berupa pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi, dan menghasilkan *output* berupa Anggota Satlinmas yang terdidik dan terlatih. Tersedianya Anggota Satlinmas yang terdidik dan terlatih akan menghasilkan *outcome* berupa terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sehingga memudahkan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan ini merupakan *benefit* yang diharapkan. Pada akhirnya ini merupakan salah satu faktor penunjang pencapaian visi dan misi pembangunan di Kecamatan Batumandi secara khusus serta Kabupaten Balangan secara umum serta merupakan *impact* yang diharapkan.

D. Landasan Hukum

1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Perda Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
3. Keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Nomor 188/45/014/SK/Satpol PP – BLG/II/2022, tentang Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.

E. Tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi

Mile Stones yang akan dilaksanakan :

1. Rapat internal Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban pada Kecamatan Batumandi.
2. Rapat internal dengan perwakilan Seksi dan Sub Bagian yang ada pada Kecamatan Batumandi.

3. Rapat eksternal antara Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban dan Camat pada Kecamatan Batumandi dengan para Kepala Desa.
4. Kunjungan dan minta dukungan kepada Bupati Balangan.
5. Kunjungan dan minta dukungan kepada SKPD Satpol PP Balangan
6. Kunjungan dan minta dukungan kepada SKPD BPBD Balangan
7. Kunjungan dan minta dukungan kepada SKPD Badan Kebangpol Balangan.
8. Kunjungan dan minta dukungan kepada Badan Nasional Narkotika Kabupaten Balangan.
9. Kunjungan dan minta dukungan kepada UPT PKM Batumandi
10. Kunjungan dan minta dukungan kepada PT. Adaro Indonesia di Tabalong
11. Kunjungan dan minta dukungan kepada Polsek Batumandi,
12. Kunjungan dan minta dukungan kepada Koramil Batumandi
13. Rapat internal tim Narasumber/Pelatih/Instruktur diklat Anggota Satlinmas Desa
14. *Launching* inovasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat melalui Pendidikan dan Latihan yang Terintegrasi.
15. Pelaksanaan Diklat Anggota Satlinmas Desa
16. Evaluasi hasil diklat
17. Evaluasi pasca diklat Anggiota Satlinmas Desa dengan metode lapangan dan *zoom meeting*..

Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban,

Muhammad Anugerah Noor, SE
NIP. 19800229 201001 1 008



Mengetahui
Camat,

Abdul Khair, S.Pd.
NIP. 19690413 198804 1 001